

SALINAN



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu membentuk peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan kembali untuk menjamin pengalokasian Alokasi Dana Desa secara merata dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 disisipi 1 (satu) angka, 16.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat dengan Kades adalah Kepala Pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kades yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis..
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Camat adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Jumlah penduduk desa jumlah penduduk desa tahun sebelumnya.
15. Angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa.
16. Tingkat kesulitan geografis adalah tingkat kesulitan dalam mencapai desa dari ibu kota kabupaten.

- 16.a. Indek tingkat kesulitan geografis adalah indikator tingkat kesulitan yang ditentukan oleh faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi.
17. Tingkat kinerja pemerintah desa adalah nilai yang diberikan kepada desa berdasarkan ketaatan pemerintah desa dalam mentaati waktu penyampaian dokumen RKPDesa, APBDDesa, Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan tertib dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa;
18. Indikator bobot desa adalah hasil dari perjumlahan, hasil perkalian masing-masing indikator yang terdiri jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa dan kinerja pemerintah desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang diberikan kepada Desa setiap tahun adalah paling rendah 10% dari jumlah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Sanggau dalam APBD Kabupaten Sanggau setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Besaran ADD secara proporsional ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Rumus Perhitungan ADD adalah sebagai berikut:

$$1. \text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan:

- ADD_x = ADD untuk Desa x
 ADDM = ADD Minimal Desa x
 ADDP = ADD Proporsional Desa x

$$2. \text{ADDM} = 60\% (\text{ADD} - \text{KPT})$$

Keterangan :

- ADD = Total ADD Kabupaten
 KPT = Kebutuhan Penghasilan Tetap

$$3. \text{ADDP} = 40\% (\text{ADD} - \text{IBD})$$

Keterangan :

- IBD = Indikator Bobot Desa

- (2) Untuk mengetahui nilai Indikator Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing indikator dengan rumus:

$$BDx = KLW + KJP + KAKM + KKG + KKPD$$

Keterangan

BDx	= Bobot Desa X
KLW	= Koefisien Luas Wilayah
KJP	= Koefisien Jumlah Penduduk
KAKM	= Koefisien Angka Kemiskinan Desa
KKG	= Koefisien Kesulitan Geografis
KKPD	= Koefisien Kinerja Pemerintah Desa

- (3) Nilai masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Koefisien Luas wilayah ditentukan dari hasil pembagian luas wilayah desa ($lw x$) dengan luas wilayah kabupaten ($lw t$) secara keseluruhan dikalikan 100%, dengan rumus $klwx = (lw x / lw t) \times 100\%$
- Nilai Koefisien Jumlah Penduduk ditentukan dari hasil pembagian jumlah penduduk desa dengan jumlah penduduk Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dikalikan 100% dengan rumus $= (jp x / jp t) \times 100\%$
- Nilai Koefisien Angka Kemiskinan Desa ditentukan dari jumlah rumah tangga miskin desa dibagi dengan total rumah tangga miskin Kabupaten Sanggau kali 100% dengan rumus $= (AKMx / AKMt) \times 100\%$
- Nilai Koefisien Kesulitan Geografis ditentukan dari hasil pembagian tingkat kesulitan geografis desa dengan jumlah total nilai kesulitan geografis kabupaten Sanggau secara keseluruhan dikalikan 100% dengan rumus $kkg = (kg x : kg t) \times 100\%$
- Nilai Koefisien Kinerja Pemerintah Desa ditentukan dari hasil pembagian Nilai Kinerja desa dengan jumlah Total Nilai Kinerja kabupaten secara keseluruhan dikalikan 100% dengan rumus $= kkpd = (kpd x : kpd t) \times 100\%$

- (4) Nilai Indeks kesulitan geografis desa setiap desa mengacu kepada indeks kesulitan geografis yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

- (5) Nilai koefisien Kinerja Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut:

- Pemerintah Desa yang mempunyai kinerja yang baik diberi nilai 3
- Pemerintah Desa yang mempunyai kinerja yang sedang diberi nilai 2
- Pemerintah Desa yang mempunyai kinerja yang rendah diberi nilai 1

- (6) indeks Nilai Bobot Indikator ditentukan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| a. indikator luas wilayah desa | = 25% |
| b. indikator jumlah penduduk desa | = 25% |
| c. indikator angka kemiskinan desa | = 20% |
| d. indikator kesulitan geografis desa | = 20% |
| e. indikator kinerja pemerintah Desa | = 10% |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau
pada Tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002